



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 780 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DAN SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dijelaskan, Bupati sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD, Pimpinan dan Anggota Lembaga Non struktural, serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, dijelaskan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah untuk menyelesaikan tuntutan Kerugian Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 14);
 2. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Polewali Mandar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) bertugas :
 1. menyusun kronologis terjadinya kerugian daerah;
 2. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah, melalui :
 - a) pengumpulan dokumen pendukung dan/atau;
 - b) permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya Kerugian Negara/ Daerah yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.
 3. menghitung jumlah kerugian daerah;
 4. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara/Daerah; dan
 5. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Bupati;
- b. Sekretariat TPKD bertugas:
 1. membantu TPKD menyiapkan data yang diperlukan dalam proses penyelesaian kerugian daerah;
 2. membantu kelancaran pelaksanaan tugas TPKD;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 22 Juni 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 22 Juni 2022

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 780 TAHUN 2022
TANGGAL : 22 JUNI 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NO.	Jabatan/PD	Kedudukan Dalam TPKD	Besaran Honor/ Bulan (Rp)
1.	Sekretaris Inspektorat	Ketua	1.000.000,-
2.	Irbanwas Dinas-Dinas	Sekretaris	850.000,-
3.	Irbanwas Kecamatan, Kelurahan, dan Desa	Anggota	750.000,-
4.	Sekretaris Badan Keuangan	Anggota	750.000,-
5.	Kabid. Anggaran	Anggota	750.000,-
6.	Kabid. Verifikasi dan Perbendaharaan	Anggota	750.000,-
7.	Kabid. Akuntansi dan Pelaporan	Anggota	750.000,-
8.	Kabid. Aset	Anggota	750.000,-
9.	Ramlah Arlindah Tato, SE., M.Si. (Auditor Muda Inspektorat)	Anggota	750.000,-

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 22 Juni 2022



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 780 TAHUN 2022
TANGGAL : 22 JUNI 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH (TPKD)
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NO.	Jabatan/PD	Kedudukan Dalam Sekretariat TPKD	Besaran Honor/ Bulan (Rp)
1.	Wahyuliani A. Tammabela, SP., M.Si. (Auditor Muda Inspektorat)	Ketua	250.000,-
2.	Hafsah, S.IP. (Auditor Pertama Inspektorat)	Wakil Ketua	250.000,-
3.	Kepala Sub Bidang Akuntansi	Anggota	220.000,-
4.	Herman, SE.	Anggota	220.000,-
5.	Andi Minalhaerati, SH.	Anggota	220.000,-
6.	Wahyuddin	Anggota	220.000,-
7.	Ruswadi	Anggota	220.000,-

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 22 Juni 2022

